

# **Bab I Pendahuluan**

## **Latar Belakang**

Pernikahan adalah penyatuan laki-laki dan perempuan yang dilakukan dalam sebuah prosesi sacral yang dinamakan pernikahan dan memiliki tujuan untuk saling mengisi, saling menyayangi, saling mencintai dan memiliki anak bersama untuk melengkapi sebuah keluarga. Pernikahan yang di inginkan semua orang adalah pernikahan yang langgeng, awet, bahagia, bisa berjalan berdampingan dalam susah maupun senang hingga maut yang memisahkan. Dalam menjalani sebuah pernikahan, pasti tidak selalu mulus, tidak selalu indah dan selalu harmonis. Selalu ada permasalahan yang terjadi di dalam pernikahan entah itu sekedar permasalahan kecil seperti kesalahpahaman yang bisa diselesaikan saat itu juga hingga permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik dan berakhir dalam perceraian.

Permasalahan tidak hanya terjadi didalam sebuah pernikahan, bahkan dengan orangtua yang hidup berdampingan sedari lahir hingga dewasa pun masalah pasti akan selalu ada. Ketenangan dan pemikiran yang bersih sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan segala permasalahan dan kesalahpahaman. Emosi marah yang menyelimuti perasaan seseorang dapat membuat orang tersebut melakukan segala sesuatu diluar kehendaknya yang akan membuat penyesalan besar dikemudian hari.

Banyak permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, terutama pada usia pernikahan dibawah 5 tahun, karena usia pernikahan dibawah 5 tahun dapat dikatakan sebagai masa transisi. Menurut Dewi Kumaladewi (2007) masa masa rawan pernikahan terbagi menjadi 6 fase, dimana pada fase pertama atau 3 tahun pertama pernikahan merupakan fase adaptasi antara pasangan suami istri baru yang sebelumnya mereka terbiasa hidup sendiri, kini harus hidup berdampingan dengan oranglain yang berbeda karakternya. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam Rumah Tangga yaitu kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menimpa para istri ataupun perempuan diluar sana.

Kekerasan dalam rumah tangga berbentuk fisik seperti memukul, menendang, menjambak, menampar, dan lain sebagainya. Kekerasan emosional terjadi ketika suami/isteri melakukan tindakan seperti memaki, merendahkan, mengancam dan berkata-kata tidak pantas, terhadap pasangannya sehinggaakan berdampak pada terguncangnya psikis seseorang. Kekerasan ekonomi terjadi apabila seorang suami mampu mencukupi nafkah isteri tetapi hak nafkah istri tidak dipenuhi oleh suaminya, sehingga istri merasa kekurangan dan kesulitan dalam segi ekonomi. Kekerasan ekonomi juga dapat terjadi apabila seorang suami membatasi hak isteri untuk bekerja dan menghasilkan uang baik di dalam ataupun diluar rumah. Terakhir, kekerasan seksual, kekerasan ini dilakukan apabila seorang suami/isteri melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa dan melakukan kegiatan seksual terhadap pasangan secara kasar sehingga membuat pasangan menjadi terluka secara fisik maupun mental.

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi kepada anak, dimana orangtua melakukan kekerasan secara fisik ataupun kebebasan untuk anak melakukan apa yang ia ingin lakukan sekalipun itu kegiatan yang positif untuk dirinya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dikarenakan kurangnya perasaan percaya pada pasangan, juga kurangnya pengelolaan emosi yang baik, sehingga kekerasan tersebut dapat terjadi.

Kekerasan terhadap perempuan sendiri telah disahkan melalui undang-undang no 23, tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Seseorang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terancam hukuman yang di atur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta KUHP dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang yang melakukan tindakan tersebut dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan.

Pada Catatan kekerasan perempuan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, yang bersumber dari data perkara di pengadilan agama, lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan unit pelayanan rujukan. Pada 2018 tingkat kekerasan pada perempuan berjumlah 406.178 orang, catatan ini diambil dari

kasus di pengadilan agama sebanyak 392.610 kasus, lembaga layanan mitra komas perempuan sebanyak 13.568 kasus, serta unit pelayanan rujukan sebanyak 415 kasus yang datang langsung untuk menyampaikan keluhan, 367 kasus melalui panggilan telepon, pengaduan melalui surat sebanyak 191 kasus, serta melalui surat elektronik sebanyak 261 kasus. Data ini hanya data yang telah dilaporkan atau korban yang berani melaporkan atas kekerasan yang terjadi pada dirinya. Banyak orang menganggap bahwa kekerasan hanya terjadi ketika seseorang menerima kekerasan secara fisik, padahal kekerasan tidak hanya dilakukan secara fisik.

Kekerasan pada perempuan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat tiga ranah yaitu :

Ranah personal/privat, pada ranah ini pelaku kekerasan adalah orang terdekat dari korban, bisa oleh suami, orangtua, anak, paman, kerabat maupun pacar. Lalu ranah publik/komunitas, ini diartikan pelaku tidak memiliki hubungan darah dengan korban dan tidak memiliki ikatan maupun kedekatan yang lekat dengan korban. Pelaku kekerasan pada ranah ini dilakukan oleh tetangga, guru, bos, teman kerja ataupun masyarakat sekitar. Sementara ranah Negara, artinya kekerasan dilakukan oleh aparatur negara disaat bertugas, hal ini tidak selalu dilakukan langsung secara fisik oleh aparatur negara, mengabaikan seseorang yang mengalami kekerasan pada saat aparatur negara sedang bertugas pun dikategorikan sebuah kekerasan.

Setiap tahunnya kekerasan pada perempuan terus bertambah. Kasus kekerasan pada perempuan lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat mereka atau yang berada di ranah pribadi mereka. Pada 4 tahun terakhir yaitu 2015, 2016, 2017, dan 2018 terdapat jumlah 1.335.526 kasus kekerasan pada perempuan, dimana pada 2015 terjadi sebanyak 321.752 kasus, pada 2016 terjadi penurunan kasus menjadi 259.150 kasus, pada tahun 2017 kasus kekerasan pada perempuan kembali meningkat menjadi 348.446 kasus, serta 2018 menjadi 406.178 kasus kekerasan, terakhir pada 2019 kekerasan pada perempuan kembali meningkat sebanyak 6% menjadi 431.471 kasus. Kekerasan ini meliputi kekerasan pada istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP) dan kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan mantan suami (KMS), kekerasan pada pekerja rumah tangga (KPRT), kekerasan mantan pacar (KMP) dan 3 ranah privat lainnya. Menurut Komnas Perempuan pada catatan tahunannya pada 2019, korban kekerasan pada ranah personal berupa Kekerasan dalam rumah tangga mendominasi sebanyak 75%.

Korban kekerasan tidak semuanya berani melaporkan apa yang di alaminya, terutama jika kekerasan itu dilakukan oleh orang terdekatnya, padahal keputusan seperti itu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan. Pada kasus KDRT yang akan di angkat dalam penelitian ini, masih ada korban KDRT terutama perempuan yang terus menerus memaafkan ketika korban mendapatkan kekerasan dari suaminya. Ada 3 hal yang dapat mempengaruhi korban memaafkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami dan tidak melanjutkan laporan ke ranah pengadilan, baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yaitu,

pengaruh ekonomi, dimana korban yang tidak memiliki penghasilan sendiri lebih mungkin terkena pengaruh ini dikarenakan tidak tahu akan memiliki penghasilan dari mana ketika ia melaporkan suaminya ataupun bercerai dengan suaminya. Lalu pengaruh Status Sosial, korban tidak ingin melapor karena tidak ingin status sosialnya menjadi lebih rendah di mata oranglain. Korban tidak ingin oranglain mengetahui bahwa rumah tangganya bermasalah, dan korban juga tidak ingin memiliki status sebagai Janda. Terakhir yaitu pengaruh keluarga, dimana korban mementingkan perasaan anggota keluarga yang lain seperti orangtua, mertua, dan anak daripada perasaannya sendiri.

Portal berita Wolipop yang ditulis oleh Daniel Ngantung pada 2019 sedikit menjabarkan mengenai mengapa wanita rentan mengalami kasus KDRT. Wanita seringkali memaklumi tindakan pasangan, terkadang wanita juga menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada orang disekelilingnya, selain itu wanita juga seringkali mengharapkan sesuatu hal positif setelah hal buruk menimpa dirinya, selain itu ada faktor yang menyebabkan korban KDRT sulit untuk melepaskan diri, yaitu wanita dibuat tidak bisa memilih untuk pergi dengan alasan kebutuhan hidup mereka bergantung pada pasangan, sehingga tidak ada pilihan lain selain tetap bertahan dengan pasangannya.

Menurut MC Coulloch, 1997 forgiveness yaitu berkurangnya atau menurunnya motivasi untuk membalas dendam dan motivasi untuk menghindari orang yang telah menyakiti, yang cenderung mencegah seseorang merespon secara destruktif dalam interaksi sosial dan mendorong orang untuk menunjukkan

perilaku yang konstruktif terhadap orang yang telah menyakitinya. Menurut (Van Lange,dkk 1997 dalam McCullough memiliki keinginan untuk mengorbankan keinginan diri sendiri demi menjaga keharmonisan sebuah hubungan.

Forgiveness di dalam penelitian ini, adalah mengenai istri yang masih berusaha bertahan dan memberi pengampunan serta kesempatan pada suaminya untuk tetap menjalani kehidupan rumah tangga meskipun suami melakukan KDRT. McCullough, 2001 menyatakan bahwa Forgiveness melibatkan beberapa proses psikologis yang meliputi adanya empati, atribusi dan penilaian terhadap kejadian yang menyakitkan. Faktor yang mendorong terjadinya proses forgiveness istri setelah mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Worthingtin dan Wade (1999) yaitu kecerdasan emosi, respon perilaku, rasa empati, kualitas hubungan, serta proses perenungan. Selain 5 faktor tersebut, ada juga faktor umum yang memicu terjadinya forgiveness yaitu memiliki anak, penilaian social, serta tidak mandiri secara ekonomi yang membuat istri memilih untuk tetap berada pada hubungan tersebut sekalipun menyakitkan.

Forgiveness atau pemaafan yang dilakukan korban terhadap pelaku memiliki poin negatif maupun positif, baik terhadap dirinya ataupun keluarganya. Poin positif yang diambil adalah, dapat terjalinnya kembali hubungan baik dengan suami dan pemaafan yang total membuat perasaan menjadi lebih lega. Namun banyak juga poin negatif yang didapat ketika memaafkan pelaku kekerasan seperti, akan kembali terulangnya kejadian yang sama yaitu kekerasan yang dilakukan karena merasa istri akan selalu memaafkan ketika suami hal tersebut,

korban atau istri mengalami trauma ketika bertemu kembali dengan suaminya, anak juga akan menjadi korban apabila melihat kekerasan yang dilakukan pada ibunya. Bukan tidak mungkin anak juga akan ikut mencontoh apa yang terjadi pada orangtuanya. Forgiveness disini dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian serupa yang diterbitkan oleh INSAN pada tahun 2017 yang berjudul *Dinamika Forgiveness Pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)* yang melibatkan 3 orang subjek rentang usia 18-40 tahun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tetapi masih bertahan dan memaafkan suaminya hingga usia pernikahan berjalan 14-25 tahun.

Hasil dari penelitian tersebut ialah para istri yang mengalami KDRT tidak benar-benar memaafkan suaminya dikarenakan masih ada ingatan kekerasan di masa lalu dan penilaian negatif terhadap pelaku. Dinamika forgiveness ini terjadi ketika istri mengubah dorongan untuk menghindari pelaku dan mengurangi dorongan ingin membalas dendam terhadap pelaku menjadi positif melalui akomodasi, istri juga tidak memiliki empati untuk memaafkan meski pelaku telah meminta maaf, namun istri masih melakukan tanggung jawabnya untuk berbuat baik terhadap suami dengan melayani suami karena itu adalah salah satu tugas sebagai seorang istri.

Peneliti menemukan kasus *forgiveness* pasca kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada seorang perempuan, subjek adalah istri yang bekerja yang belum



memiliki anak, usia pernikahan baru berjalan 3 tahun, pelaku atau suami subjek memiliki sikap temperamental, seringkali tidak dapat mengontrol emosi ketika marah dan melampiaskan kemarahannya terhadap sang istri dengan cara melakukan kekerasan secara fisik yaitu membenturkan kepala, lalu kekerasan psikis berupa mencaci, merendahkan, sehingga membuat subjek merasa tidak percaya diri, menjauhkan subjek dari anaknya, serta kekerasan ekonomi berupa tidak diberikannya nafkah selama pernikahan. Subjek ingin berpisah namun merasa tidak dapat melakukan hal tersebut karena masih memiliki perasaan empati dan rasa tanggung jawab terhadap suaminya.

Berdasarkan kasus yang ditemukan, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, bagaimana gambaran seorang istri yang mendapatkan perilaku kekerasan dalam rumah tangganya tetapi masih bisa bertahan dan memaafkan suaminya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana gambaran, tahapan, faktor, serta dampak dari forgiveness istri pasca kekerasan dalam rumah tangga?

### **Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran forgiveness istri pasca kekerasan dalam rumah tangga

## **Manfaat Teoritis**

Secara kajian hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Menambah wawasan mengenai ilmu psikologi khususnya dalam bidang psikologi keluarga
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai gambaran forgiveness terhadap istri pasca kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah timbulnya permasalahan kekerasan baru di masa mendatang

## **Manfaat Praktis**

1. Bagi pasangan yang akan Berumah Tangga, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran bahwa dalam pemilihan pasangan hidup, harus dipertimbangkan secara matang
2. Bagi pasangan yang telah Berumah Tangga, penelitian ini diharapkan mampu untuk membuka pemikiran mereka mengenai bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Dapat dijadikan dasar evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat setempat agar dapat lebih peduli terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga

## Kerangka Pemikiran

Forgiveness adalah suatu sikap memaafkan atas kesakitan yang telah dilakukan orang lain pada diri seseorang baik secara fisik maupun psikis. Pemaafan sangat lumrah dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan ini, tetapi pemaafan tidak seluruhnya sama, ada berbagai dimensi memaafkan seperti, hollow forgiveness, silent forgiveness, total forgiveness dan no forgiveness. Pemaafan seseorang terhadap orang yang menyakiti dilihat dari dimensi dan faktor pemaafan yang dilakukan.

Menurut Baumeister, Exline & Sommer (1998) (dalam Worthington), forgiveness dapat terjadi dalam dua dimensi yaitu *intrapsychic* dan *interpersonal*. Dua dimensi tersebut saling berinteraksi menghasilkan beberapa dimensi diantaranya:

Hollow forgiveness, yaitu pemaafan secara lisan dan perilaku dari orang yang telah disakiti tetapi belum dirasakan oleh orang yang menyakitinya. Sekalipun seseorang tersebut telah menyatakan bahwa ia memaafkan orang yang menyakitinya namun di hatinya masih tersimpan perasaan dendam dan benci.

Silent Forgiveness, yaitu pemaafan namun tidak secara lisan maupun tindakan. Seseorang yang disakiti, hanya berdiam diri dan tidak lagi menyimpan perasaan marah, dendam, kebencian atau apapun, sehingga membuat pelaku terus merasakan perasaan bersalah.

Total Forgiveness yaitu, pemaafan secara total atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Pihak yang disakiti tidak lagi menyimpan perasaan marah, dendam atau apapun, dan hubungan pelaku dengan orang yang disakiti kembali baik seperti semula seolah tidak terjadi kesalahan apapun

No Forgiveness yaitu, tidak ada pemaafan sama sekali atas apa yang dilakukan pelaku pada orang yang disakiti, hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal seperti pola asuh orangtua, pengalaman yang sama sebelumnya, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya sehingga yang disakiti tidak memberikan maaf sama sekali

Menurut Ekman dan Friesen (dalam Walgito, 2004; 210) ada 3 macam aturan pengendalian emosi yaitu *masking*, *modulation* dan *simulation*. *Masking* adalah sikap menutupi atau menyembunyikan emosi yang dirasakannya, sehingga tidak mengekspresikan kepada tindakan fisik. *Modulation* adalah sikap melampiaskan emosi dengan cara mengekspresikan kemarahan secara fisik namun tindakan yang dilakukannya dengan cara menggerutu. Sementara *simulation* adalah palampiasan emosi dengan cara mengekspresikan kemarahannya secara fisik dengan total, misalnya dengan melakukan kekerasan.

Pada kasus ini, peluapan atau pengekspresian kemarahan pelaku adalah dengan pengendalian emosi *simulation* serta *Modulation*, dimana pelaku mengekspresikan kemarahan dengan menggunakan tindakan fisik dan verbal kepada subjek. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh pelaku yang berstatus sebagai suami subjek. Pemaafan yang dilakukan subjek terhadap suami

yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan perasaan empati dan keinginan berbakti pada suaminya, sehingga menimbulkan perasaan bersalah apabila ia meninggalkan suaminya.


Dalam kasus ini subjek pernah mencoba meninggalkan suaminya dan berpikir untuk berpisah karena merasa sudah tidak bisa menjalani rumah tangga yang sudah tidak sehat dan harmonis, tetapi pada akhirnya subjek memilih untuk kembali kepada suaminya dikarenakan rasa empati dan komitmen yang sudah diucap saat akad nikah.

Kasus kekerasan pada perempuan semakin marak terjadi, maka korban kekerasan harus mendapat perlindungan serta penanganan lebih lanjut, serta support dari orang-orang terdekatnya untuk kembali bangkit dari trauma pasca kekerasan. Heise (1998) dalam modul Kekerasan terhadap perempuan menggambarkan beberapa jenis kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yaitu, penyalahgunaan fisik, penyalahgunaan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan finansial, penyalahgunaan kata, penyalahgunaan seksual, intimidasi, serta pengasingan atau isolasi.

Kekerasan tidak hanya secara fisik dan psikis namun juga secara ekonomi dan seksual, atau apapun yang artinya merampas hak-hak seseorang dapat dikatakan sebagai kekerasan. Salah satu faktor terjadinya kekerasan adalah kesalahan dalam pengendalian emosi dan juga ketidakpercayaan terhadap pasangan. Kepercayaan dan perasaan ingin menjaga penting untuk ditanamkan seseorang, karena seorang istri bukan tempat meluapkan emosi suami. Selain itu,

komunikasi juga penting untuk dijalin, agar dapat saling mengetahui dan memahami keinginan dari pasangan sehingga maksud dan keinginan satu sama lain dapat dipahami.

Kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat secara skema pada Gambar 2.1 :



Gambar 1 Skema kerangka pemikiran